



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 42 TAHUN 2022**

TENTANG

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

b. bahwa pemerintah daerah ikut menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal dan efektif dalam rangka meningkatkan produksi pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Konawe Utara tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara dan Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ciptakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 6412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang

- Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk AnOrganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 17. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 728 Tahun 2021 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 memuat jumlah alokasi berdasarkan sebaran per-kecamatan, per-bulan dan berdasarkan jenis pupuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Wanggudu
Padatanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

TON

No	Kecamatan	Urea	SP - 36	ZA	NPK	Organik Granul
1	2	3	4	5	6	7
1	MOTUI	5,73	3,20	3,00	6,71	5,64
2	SAWA	2,50	1,60	3,00	4,06	6,17
3	LEMBO	0,02	-	-	0,03	2,25
4	WAWOLESEA	0,05	-	-	0,08	0,60
5	LASOLO	1,15	1,60	2,00	1,04	2,71
6	MOLawe	0,60	-	-	0,93	0,62
7	LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-	-
8	ANDOWIA	4,16	1,60	2,00	13,12	5,80
9	ASERA	1,80	1,60	3,00	6,45	6,55
10	OHEO	5,58	6,40	5,00	31,44	12,23
11	LANDawe	8,83	-	2,00	15,21	5,56
12	LANGGIKIMA	9,97	-	-	6,24	7,19
13	WIWIRANO	4,59	-	-	4,70	4,68
	Jumlah	45,00	16,00	20,00	90,00	60,00

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 42 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

TON

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Urea	45,00	-	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	-
2	SP-36	16,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,00	-	-
3	ZA	20,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
4	NPK	90,00	-	11,90	8,40	7,50	7,50	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	6,00	10,70
5	Organik	60,00	5,00	5,00	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
	Jumlah	231,00	5,00	26,90	24,40	22,50	21,50	21,00	19,00	20,00	20,00	21,00	15,00	14,70

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KONawe UTARA
NOMOR : 42 tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk/Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
1	MOTUI	-	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	-	5,7
2	SAWA	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	-	2,5
3	LEMBO	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
4	WAWOLESEA	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
5	LASOLO	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	1,2
6	MOLawe	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,6
7	LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ANDOWIA	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	-	4,2
9	ASERA	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	1,8
10	OHEO	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	-	5,6
11	LANDawe	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	0,6	0,6	-	8,8
12	LANGGIKIMA	-	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	0,7	0,7	-	10,0
13	WIWIRANO	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5		0,3	0,3	-	4,6
	Jumlah	-	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	-	45,00

BUPATI KONawe UTARA, *[Signature]*

[Signature]
H. RUKSAMIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KONAWA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TANGGAL 3 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

TON

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk/Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MOTUI	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	0,80	-	-	3,20
2	SAWA	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,40	-	-	1,60
3	LEMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WAWOLESEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	LASOLO	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,40	-	-	1,60
6	MOLAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ANDOWIA	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,40	-	-	1,60
9	ASERA	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,40	-	-	1,60
10	OHEO	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	1,60	-	-	6,40
11	LANDAWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANGGIKIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WIWIRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,00	-	-	16,00

BUPATI KONAWA UTARA, 14

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 42 Tahun 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

TON

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk/Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													15
1	MOTUI	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	3,00
2	SAWA	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	3,00
3	LEMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WAWOLESEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	LASOLO	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	2,00
6	MOLawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ANDOWIA	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	2,00
9	ASERA	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	3,00
10	OHEO	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	5,00
11	LANDawe	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	2,00
12	LANGGIKIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WIWIRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	20,00

BUPATI KONAWE UTARA, *[Signature]*

[Signature]
H. RUKSAMIN

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 42 Tahun 2012
 TANGGAL : 5 Desember 2012
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

TON

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk/Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	JANUARI	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
1	MOTUI	-	0,89	0,63	0,56	0,56	0,52	0,52	0,60	0,60	0,60	0,45	0,80	6,71
2	SAWA	-	0,54	0,38	0,34	0,34	0,32	0,32	0,36	0,36	0,36	0,27	0,48	4,06
3	LEMBO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4	WAWOLESEA	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
5	LASOLO	-	0,14	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,07	0,12	1,04
6	MOLAWE	-	0,12	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,06	0,11	0,93
7	LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ANDOWIA	-	1,74	1,22	1,09	1,09	1,02	1,02	1,17	1,17	1,17	0,87	1,56	13,12
9	ASERA	-	0,85	0,60	0,54	0,54	0,50	0,50	0,57	0,57	0,57	0,43	0,77	6,45
10	OHEO	-	4,16	2,93	2,62	2,62	2,45	2,45	2,79	2,79	2,79	2,10	3,74	31,44
11	LANDAWE	-	2,01	1,42	1,27	1,27	1,18	1,18	1,35	1,35	1,35	1,01	1,81	15,21
12	LANGGIKIMA	-	0,82	0,58	0,52	0,52	0,49	0,49	0,55	0,55	0,55	0,42	0,74	6,24
13	WIWIRANO	-	0,62	0,44	0,39	0,39	0,37	0,37	0,42	0,42	0,42	0,31	0,56	4,70
	Jumlah	-	11,90	8,40	7,50	7,50	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	6,00	10,70	90,00

BUPATI KONAWE UTARA, ~~4-11~~


 H. RUKSAMIN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 42 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK GRANUL SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

TON

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk/Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MOTUI	0,47	0,47	0,66	0,56	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,38	0,38	0,38	5,64
2	SAWA	0,51	0,51	0,72	0,62	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,41	0,41	0,41	6,17
3	LEMBO	0,19	0,19	0,26	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15	2,25
4	WAWOLESEA	0,05	0,05	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,60
5	LASOLO	0,23	0,23	0,32	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,18	0,18	0,18	2,71
6	MOLawe	0,05	0,05	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,62
7	LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ANDOWIA	0,48	0,48	0,68	0,58	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,39	0,39	0,39	5,80
9	ASERA	0,55	0,55	0,76	0,65	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,44	0,44	0,44	6,55
10	OHEO	1,02	1,02	1,43	1,22	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,82	0,82	0,82	12,23
11	LANDawe	0,46	0,46	0,65	0,56	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,37	0,37	0,37	5,56
12	LANGGIKIMA	0,60	0,60	0,84	0,72	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,48	0,48	0,48	7,19
13	WIWIRANO	0,39	0,39	0,55	0,47	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,31	0,31	0,31	4,68
	Jumlah	5,00	5,00	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	60,00

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN